



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG

GRAND DESIGN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2015- 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam kerangka sinergitas dan optimalisasi potensi daerah, penyelerasan pembangunan daerah, serta capaian kemajuan pembangunan;
- b. bahwa pelaksanaan kerja sama daerah yang tepat sasaran harus selaras dengan visi, misi, strategi pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, kebijakan umum, dan program pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang *Grand Design* Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *GRAND DESIGN* KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2018.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau Gubernur dengan Bupati/Wali Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat atau Gubernur dengan Bupati/Wali Kota di Luar Wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur dengan Pihak Ketiga atau dengan Pihak Luar Negeri.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama Daerah Provinsi sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Grand Design Kerja Sama Daerah Provinsi dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Provinsi dalam upaya memanfaatkan potensi, mendukung penanganan terkait permasalahan pembangunan, mendorong pencapaian kemajuan yang lebih tinggi, dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 3

Grand Design Kerja Sama Daerah Provinsi bertujuan untuk:

- a. mensinergikan perencanaan Kerja Sama Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah Provinsi dengan RPJMD 2013-2018; dan
- b. menyelenggarakan Kerja Sama Daerah Provinsi yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Grand Design Kerja Sama Daerah Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan Kerja Sama Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah Provinsi pada tahun 2015-2018, termasuk rekomendasi calon mitra Kerja Sama Daerah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi ini mencakup arah kebijakan perencanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, termasuk calon mitra kerja sama, meliputi bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Perpustakaan;
- f. Transmigrasi;
- g. Pekerjaan Umum;
- h. Penataan Ruang;

- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
- k. Ketahanan Pangan;
- l. Perikanan dan Kelautan;
- m. Pertanian;
- n. Perindustrian dan Perdagangan;
- o. Pariwisata;
- p. Perencanaan Pembangunan;
- q. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- r. Komunikasi dan Informatika;
- s. Pertanahan;
- t. Keselamatan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- u. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Sandi;
- v. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- w. Statistik;
- x. Kearsipan;
- y. Lingkungan Hidup;
- z. Kehutanan;
- aa. Perumahan;
- bb. Perhubungan;
- cc. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- dd. Pemberdayaan Masyarakat;
- ee. Pemuda dan Olah Raga;
- ff. Sosial; dan
- gg. Agama.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Sistematika *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi meliputi:
- a. Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum penyusunan *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Jawa Barat, merupakan gambaran kondisi geografis dan demografis Jawa Barat, perekonomian, potensi, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. Bab III Gambaran Umum Kerja Sama Daerah Provinsi, merupakan gambaran umum Kerja Sama Daerah, kondisi eksisting, peluang dan tantangan, serta hambatan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Provinsi berdasarkan data dan kondisi yang ada;
 - d. Bab IV Arah Kebijakan Kerja Sama Daerah, merupakan arah kebijakan pelaksanaan kerja sama Daerah Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi;

- e. Bab V Penjabaran *Grand Design* Kerja Sama Daerah, merupakan rincian perencanaan Kerja Sama Daerah Provinsi dalam bentuk indikasi kegiatan dan mitranya, dengan mempertimbangkan kebijakan prioritas, indikasi program prioritas, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD 2013-2018;
- f. Bab VI Penutup, merupakan kesimpulan dari *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi.
- (2) *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Grand Design Kerja Sama Daerah Provinsi dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

IMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


IWA KARNIWA